



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Kota Surakarta,
Jawa Tengah sekarang tidak diketahui keberadaannya di
wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7 Juli 2023 dalam Register Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atau pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen oleh Pendeta pada tanggal 19 Mei 1999 di Gereja Jaten Karanganyar sebagaimana telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX/XX/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangantar tertanggal 21 September 1999, Oleh sebab itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah Perkawinan yang sah dan telah menjadi pasangan suami dan istri;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di Kota Surakarta;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat (Sudah menikah);
 - 3.2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Surakarta tanggal 02-05-2009;
4. Bahwa pada mulanya hingga dikaruniai 2 orang anak, Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi seiring berjalannya waktu sejak awal tahun 2017 sampai gugatan ini diajukan, kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena sikap prilaku yang tidak menyenangkan (berbicara kasar, sering meninggalkan rumah tanpa

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar yang jelas) dan kurangnya tanggungjawab tergugat kepada penggugat

untuk memberikan nafkah;

5. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin tidak baik, beban biaya hidup dibebankan kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mau bekerja/menafkahi layaknya kepala keluarga yang bertanggungjawab kepada Istri dan anak-anaknya;

6. Bahwa Penggugat sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati dengan baik kepada Tergugat untuk bekerja, akan tetapi Tergugat marah dan berbicara kasar kepada Penggugat sehingga terjadilah percetakan yang terus-menerus;

7. Bahwa puncak permasalahan tersebut, Tergugat sudah tidak ingin bersama lagi dengan Penggugat untuk melanjutkan kehidupan Rumah tangga dan di awal tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang atau tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

8. Bahwa Penggugat terus berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak kunjung bertemu dimana dia tinggal sekarang;

9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dengan keadaan demikian, Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Surakarta untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar berkenan membuka sidang, memeriksa perkara dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX/XX/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangantar tertanggal 21 September 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanpa meterai untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam buku register perceraian dan segera menerbitkan kutipan akta perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Juli 2023, tanggal 18 Juli 2023, dan tanggal 16 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa yang sah untuk mewakili menghadiri persidangan sehingga upaya mediasi yang di amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas surat gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan maupun perbaikan terhadap surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3372XXXXXXXXXX, atas nama Penggugat, dikeluarkan di Surakarta, tanggal 24-04-2020, diberi tanda bukti P- 1;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3372XXXXXXXXXXXX Atas Nama Kepala Keluarga : Tergugat, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : XX/XX/ 1999, antara : Tergugat dengan Penggugat, dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 21 September 1999, diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : XXXX/ 2009, atas nama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 8 Mei 2009, diberi tanda bukti P- 4;

Bukti surat-surat tersebut setelah diteliti ternyata semuanya sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formalitas untuk diajukan sebagai bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut menikah tanggal 19 Mei 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut menikah menurut tata cara agama Kristen;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama : Anak pertama Penggugat dan Tergugat (Sudah menikah) dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Surakarta tanggal 02-05-2009;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan sudah pisah rumah sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Surakarta;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekarang Penggugat masih tinggal tinggal di Kota Surakarta,

sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat mengajukan cerai ini, karena Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak awal tahun 2017, Hubungan Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja/menafkahi Istri dan anak-anaknya, kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena sikap perilaku yang tidak menyenangkan dari Tergugat yang sering berbicara kasar, sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan puncaknya di awal tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang atau tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan di Rumah Makan;

- Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat pergi dari rumah atas keinginannya sendiri karena sudah tidak ingin bersama lagi dengan Penggugat untuk melanjutkan kehidupan Rumah tangga;

- Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat selama pergi dari rumah tidak pernah menghubungi Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat terus berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak kunjung bertemu dimana dia tinggal sekarang;

- Bahwa oleh karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, maka menurut saksi sebaiknya Penggugat bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dan tetangga Penggugat;

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pasangan suami istri;

- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat tersebut menikah tanggal 19 Mei 1999;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut menikah menurut tata cara agama Kristen;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi ketahui, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama : Anak pertama Penggugat dan Tergugat (Sudah menikah) dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Surakarta tanggal 02-05-2009;

- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan sudah pisah rumah sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ikut Penggugat;

- Bahwa yang saksi ketahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Surakarta;

- Bahwa sekarang Penggugat masih tinggal tinggal di Kota Surakarta, sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat mengajukan cerai ini, karena Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak sejak awal tahun 2017, Hubungan Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja/menafkahi Istri dan anak-anaknya, kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena sikap prilaku yang tidak menyenangkan dari Tergugat yang sering berbicara kasar, sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan puncaknya di awal tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang atau tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi mengetahui percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi kos di depan rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan di Rumah Makan;

- Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat pergi dari rumah atas keinginannya sendiri karena sudah tidak ingin bersama lagi dengan Penggugat untuk melanjutkan kehidupan Rumah tangga;

- Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat selama pergi dari rumah tidak pernah menghubungi Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat terus berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak kunjung bertemu dimana dia tinggal sekarang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya, maka menurut saksi sebaiknya Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta sebanyak 3 (tiga) kali melalui Relaas Panggilan Sidang tanggal 7 Juli 2023, 18 Juli 2023 dan 16 Agustus 2023 akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa Hukum yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama pada tanggal 19 Mei 1999, di Gereja Jaten Karanganyar, sesuai Kutipan Akta Nikah Perkawinan Nomor : XX/XX/1999 tertanggal 21 September 1999, agar dinyatakan putus karena perceraian dan domisili tempat tinggal Tergugat semula di Kota Surakarta, dan sekarang tidak diketahui alamat/ tempat tinggalnya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat(1) huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 20 ayat(1), pasal 22 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P-3 berupa, Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : XX/XX/1999, dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal, 21 September 1999, terbukti bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara : Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 dan bukti bertanda P-2 tersebut di atas diketahui bahwa benar Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal sebagaimana disebutkan di atas dengan status masih terikat perkawinan dengan Andreas Jumari sampai diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 gugatan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX/XX/1999, tertanggal 21 September 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut, pada pokoknya disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena sikap prilaku yang tidak menyenangkan (berbicara kasar, sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas) dan kurangnya tanggungjawab tergugat kepada penggugat untuk memberikan nafkah karena Tergugat tidak mau bekerja/menafkahi layaknya kepala keluarga yang bertanggungjawab kepada Istri dan anak-anaknya, sehingga terjadilah percecokan yang terus-menerus dan puncaknya di awal tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang atau tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa masalah perceraian diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Pasal 39 ayat (2) menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan untuk mengajukan gugatan perceraian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 19, di mana pada Pasal 19 huruf f menyatakan "*perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya sering terjadi percecokan yang terus-menerus hal tersebut disebabkan karena kurangnya tanggungjawab tergugat kepada penggugat untuk memberikan nafkah karena Tergugat tidak mau bekerja/menafkahi dan puncaknya di awal tahun 2018 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya, hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa apakah alasan Penggugat tersebut di atas dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat berupa 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 sebagaimana diuraikan tersebut di atas pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 1999, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal bersama, dimana Penggugat tinggal di Kota Surakarta, sedangkan Tergugat telah pergi dan tidak diketahui alamat/ tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 dipersidangan, diperoleh fakta bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab pada keluarga dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, yang menyebabkan percecokan terus menerus yang puncaknya sekarang Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheelpbare tweesplat*) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI .No.3180 K/Pdt/945 tanggal 28 Januari 947);

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempertimbangkan dari siapa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana, sejak awal tahun 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa ada kabar beritanya, sehingga keduanya sudah tidak mungkin untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga lagi, hal ini tidak sesuai dengan sebagaimana yang telah digariskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh karenanya pula rumah tangga dari ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan alasan perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*", maka Majelis berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Penggugat telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat ke-2 yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah dikabulkan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitem Nomor 3 gugatan memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta untuk mencatat perceraian setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta atas perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah bekekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar untuk itu, sehingga petitem gugatan Penggugat angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus oleh karenanya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanpa meterai untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang mewajibkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk mendaftarkan perceraian untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan selanjutnya berdasarkan laporan atau setelah salinan resmi putusan perceraian tersebut ditunjukkan kepadanya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, agar mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, sehingga petitem gugatan Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem gugatan angka 5 oleh karena sudah dipertimbangkan dalam petitem gugatan angka 3 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitem gugatan angka 5 tidak perlu dipertimbangkan lagi karena berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa selama ini anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan sudah pisah rumah

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat (Sudah menikah) dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat hidup bersama Penggugat sebagai Ibunya dan anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, maka sudah selayaknya apabila anak tersebut tetap dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan gugatan tersebut di atas, ternyata Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga Penggugat sebagai pihak yang menang dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan 39 ayat (2) , pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) dan (f), Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Perkawinan Nomor : XX/XX/1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 21 September 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanpa meterai untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan SIPP Kota Surakarta untuk dicatat dalam buku register perceraian

dan segera menerbitkan kutipan akta perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp538.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Bambang Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H., M.H. dan Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 18 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nuning Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, S.H., M.H.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nuning Pratiwi, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Proses | : | Rp150.000,00; |
| 3.....P | : | Rp328.000,00; |
| anggilan | : | |
| 4.....P | : | Rp10.500,00; |

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enggandaan	M :	Rp10.000,00;
aterai		
6.....	R :	Rp10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp538.500,00;
(lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)		